



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988  
TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN  
UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan Untuk Memungut dan Menyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Mengingat :
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.**

**Pasal 1**

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu dan Bendaharawan Untuk Memungut dan Menyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHANEFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KABINETRI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

ttd

LambockV.Nahattands